

NIKAH SIRIH DALAM PRESPEKTIF HADITS

Widyawati Rudin³, Nur Fauzia Dauango², Mohammad Iqbal³

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

E-mail: ¹Widyawatirudin1234@gmail.com, ²nurfauzia205@gmail.com,
³Mohammadiqbals300701@gmail.com,

Abstract

This article will discuss the sirri marriage hadith from a hadith perspective. The word sirri comes from Arabic which means secret or (secret marriage). we often hear the term unregistered marriage, especially among officials and celebrities. The large number of cases of unregistered marriages makes people often ask what is meant by unregistered marriages and what are the laws in Islam. Siri marriage is actually not a Muslim tradition because basically Rasulullah SAW told us to announce marriages to the general public. This is the beginning of building a household that is sakinah, mawadah and rahmah and so that the wife's obligation to her husband or vice versa, the husband's obligation to his wife can be fulfilled.

According to Imam Maliki, sirri marriage is a marriage in which, on the basis of the husband's will, the witnesses of the marriage must keep it secret from other people, even to their families. The Maliki school of thought does not allow the practice of sirri marriage. According to the Maliki school of thought, a sirri marriage can be annulled and the culprit can be whipped or stoned if both of them have had sexual intercourse and are recognized by four other witnesses. Likewise, the Shafi'i and Hanafi schools do not allow unregistered marriages. Meanwhile, according to the Hambali school, sirri marriage is permissible if it takes place according to the provisions of Islamic law, although it is kept secret by the bride and groom, the guardian and the witnesses. It's just that the law is makruh. According to history during the Khulafaurrasyidin era, caliph Umar bin al-Khatthab once threatened the perpetrators of sirri marriage with had or flogging laws.

Keywords: Marriage, Sirih

Abstrak

Atikel ini akan membahas tentang hadits pernikahan sirri menurut perspektif hadits. Kata sirri berasal dari bahasa arab yang berarti rahasia atau (secret marriage). Kita sering mendengar istilah nikah siri terutama dikalangan pejabat dan selebritis. Banyaknya kasus nikah siri membuat masyarakat seringkali bertanya apakah yang dimaksud dengan nikah siri dan bagaimanakah hukumnya dalam islam. Nikah siri sebenarnya bukan tradisi umat islam karena pada dasarnya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak masyarakat luas. Hal tersebut merupakan awal dari membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dan agar kewajiban istri terhadap suami maupun sebaliknya kewajiban suami terhadap istri dapat dipenuhi.

Menurut imam Maliki, nikah sirri adalah Nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. Madzhab Maliki tidak membolehkan praktek nikah sirri tersebut. Menurut Madzhab Maliki nikah sirri dapat dibatalkan dan pelakunya bisa dikenai hukuman cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui oleh empat saksi yang lain. Demikian juga Madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri. Sedangkan menurut Madzhab Hambali nikah sirri dibolehkan jika dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut sejarah pada zaman Khulafaurrasyidin, khalifah Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukum had atau dera.

Kata Kunci: Nikah, Sirih

Pendahuluan

1. Takhrij Al-hadits

Takhrij al-Hadis yang dimaksudkan adalah penelusuran hadis-hadis yang telah dikumpulkan pada berbagai kitab hadis, dalam hal ini kitab hadits yang digunakan lebih dari al-Kutub al-Tis'ah. Penelusuran hadis-hadis pada kitab-kitab hadis ini dilakukan dengan metode takhrij al-hadis bil lafz, metode awal matan, metode awal ra'wi, serta metode tema.

Adapun dalam metode *takhrij al-hadis bil lafz* menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* yang disusun oleh A.J. Wensinck dan dialihbahasakan oleh Fu'ad 'Abd al-Baqi.

Dari penelusuran hadits tentang nikah sirri pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* dengan menggunakan lafal “نكاح, بدف, سر”. Pada metode mufarras kami mengambil kata sirri. Dalam hal ini kata sirri tersebut terdapat pada kitab musnad Ahmad bin Hanbal dan Imam maliki. Sementara itu kata nikah dan kata dafa terdapat pada kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Adapun pada kitab asli musnad Ahmad bin Hanbal berada di jilid 27 bagian 3/78 dengan nomor hadits 16712 halaman 267.

Ditemukan bahwa hadis tentang nikah sirri. di *takhrij* oleh *Musnah Ahmad bin Hambal*, untuk lebih jelasnya berikut *matan* haditsnya ;

مسند أحمد ١٦١١٣: حدثنا عبد الله حدثنا أبو الفضل المروزي قال حدثني ابن أبي أويس قال وحدثني حسين بن عبد الله ابن ضميرة عن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحبيكم


Musnad Ahmad 16113: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepada kami Abu Al Fadl Al Marwazi berkata: telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Uwais berkata: dan telah menceritakan kepadaku Husain bin Abdullah bin Dlumairah dari 'Amr bin Yahya Al Mazini dari kakeknya Abu Hasan sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenci pernikahan yang diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi sehingga kendang dipukul, dan dilantunkan bait-bait lagu, "Kami mendatangi kalian, kami mendatangi kalian, sambutlah kami dan kami akan menyambut kalian."¹

B. *I'tibar al-sanad*

Setelah dilakukan takhriz hadis, maka dapat diketahui bahwa riwayat Abiy Hasan, memiliki syahid, yaitu Amru bin Yahya Al-Mazan, Husain Bin Abdullah Diamrah Bin Said, Ibnu Abi Uwais dan Abu Al-Fadl Al-Marwazi. Adapun Metode yang digunakan yaitu Empat Metode Takhriz yaitu Bilafji menggunakan Mu'jam Mufharos (mu'jam Mufharos), metode awal matan (Mausu'ah), kemudian awal rawi dan yang terakhir Tema. Selanjutnya untuk lebih jelas mengenai para periwayat hadis tersebut, maka berikut ini skema haditsnya.²

¹ Hanbal, Abu Abdillah Ahmad (selanjutnya disebut Ahmad bin Hanbal), *Musna Ahmad bin Hanbal* (Riyadh : Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998), jilid 27 hal.267

² Fitria Laiya “Keutamaan Shalawat Atas Nabi Muhammad Saw. (Hal.01-02)



C. Naqd al-sanad

Naqd Al-sanad merupakan salah satu dari kegiatan naqd hadits. Selain naqd sanad, kegiatan naqd hadis yang lainnya adalah naqd matan. Sebagaimana naqd sanad, kegiatan naqd matan juga sangat penting untuk dilakukan. Namun dalam prakteknya, kegiatan naqd matan baru dilakukan setelah memastikan status untuk matan hadits yang akan dilakukan naqd terhadapnya sebagai sanad yang sah atau minimal, sanad tersebut tidak terlalu parah keda'ifannya.

Dengan demikian, menurut ulama hadits bahwa suatu hadits dapat dikatakan berkualitas sah, sah lizatihi, jika sanad dan matan sebuah hadits sama-sama berkualitas sah. Sanad yang telah teridentifikasi berkualitas sah, namun matannya daif atau sebaliknya, maka tidak dapat disebut sebagai hadits sah.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jalur sanad Ahmad bin Hanbal adalah Ahmad bin Hanbal, Abu Al-Fadl Al-Marwazi, Ibnu Abi Uwais, Husain ibn Abdullah ibn Diamrah, Amru ibn Yahya Al-Mazani, Abi Hasan. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang para periwayat hadits tersebut, maka berikut ini pembahasan tentang biografi dan penilaian ulama tentang masing-masing periwayat.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama hadits yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas al-syaibani Abu Abdullah Al-Marwazi. Kata Hanbal diambil dari nama kakenya. Ayahnya bernama Muhammad dan ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abdul Malik bin Syawadah bin Hindun Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad tepatnya di kota Marw/Merv, kota kelahiran ibundanya pada 20 rabiul awal tahun 164 H atau 27 November 780 Masehi.

Imam Ahmad adalah seorang ulama hadits yang sangat kuat hafalannya dan itu merupakan kemampuan umum yang dimiliki oleh ahli hadits, ulama yang haus akan ilmu melakukan pengembaran ke berbagai negeri untuk mencari ilmu dan meriwayatkan hadits oleh sebabnya ia dijuluki imam rihalah. Beliau juga sangat sabar dan ulet, memiliki keinginan yang kuat dan teguh dalam pendirian.

Beliau wafat pada tanggal 12 rabiul awal 241 H atau 4 Agustus 855 M dikota Baghdad.

Semasa menuntut ilmu Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada beberapa guru diantaranya Imam Syafi'I, Abu Yusuf, Sufyan bin Uyaynah, Ibrahim bin Said, Muhammad bin Ja'far, Abu Qudamah, Yahya al-qathan. Sementara itu murid-murid Ahmad bin Hanbal diantaranya Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibnu Mahdi, Abu Walid, Abdul Razak, Yahya bin Main, Ali Al-Madini, dan Al-Husai Ibnu Manshur.

Komentar ulama mengenai Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Imam Syafi'I beliau berkata "Ketika saya meninggalkan Baghdad (menuju Mesir), disana tidak orang yang lebih pandai dibidang fiqh, lebih wara' lebih zuhud, dan lebih alim dari Ahmad bin Hanbal. Ulama lain berpendapat yakni Ishaq bin Rahawih mengatakan bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal adalah hujjah antara hamba dengan Allah. Sementara itu Yahya bin Main berpendapat Imam Ahmad bin Hanbal merupakan seorang hafidz, alim, wara', zahid, dan berakal sempurna.³

Abu Al-Fadl Al-Marwazi memiliki nama lengkap Al-Fadl bin A'tiyah bin Umar bin Kholid Al-Marwazi Mawla bani Abbas. Lahir di Baghdad. Beliau memiliki nasab Ad-Dawry Al-Khawarazimy. Beliau merupakan kalangan Tabiut Atba kalangan pertengahan.

Diantara guru-gurunya ialah Abdullah bin Ubaid bin Umair, Atha bin Abi Rabah, Salim bin Abdullah bin Umar. Murid : Husein bin Namir, Salm bin Salm, Saad Al-Mushtak, Abdullah bin Saad Al-Musytakhi, Muhammad bin Al-Fadl bin Attia Hasyim bin Bashir.

Pandangan ulama terhadap beliau: Al-Husain Ibnu Hasan Ar-razi berkata (Laisa bihi ba'sa), pendapat ini sama halnya dengan pendapat dari Abu Zur'ah. Abu Daud mengatakan bahwasannya beliau (Tsiqoh), Akan tetapi dari segi haditsnya Amru ibn Aliy berpendapat bahwasannya hadits ini tergolong kedalam (Hadits Daif).

Keterangan : Dari hasil penelitian pada kitab Tahdzibul Kamal, bahwasannya antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Abu Al-Fadl Marwazi kemungkinan sezaman dan sempat bertemu dikarenakan mereka berasal dari kota yang sama yakni Baghdad dan selisih wafat antar keduanya 30 tahun.

³Yusuf Kurniawan, skripsi "Luqathah Dalam Prespektif Hadits", (Lampung, UIN Raden Intan Lampung) Hal.75-76

Ibnu Abi Uwais, nama lengkapnya Abdullah bin Abdullah bin uwais ibn Malik bini Abi Amer Al-Asbahiy, Abu Uwais Al-Madaniy. Beliau lebih banyak dikenal dengan Abu' Abdullah. Nasab beliau ialah Al-Asbahiy. Beliau merupakan kalangan Tabi'ut Atba kalangan tua.

Diantara guru-gurunya adalah Thawr bin Zaid Ad-daili, Jafar bin Muhammad Al-sadiq, Abdullah ibn Abdullah ibn Ma'mar Anshoriy, **Damra bin Said Al-Majni**, Abdullah bin dinnar, Abdullah bin Al-Fadl Al-Hasyimi, Yahya ibnu Said Al-Anshory, Muhammad bin Al-Munkadir, Mawla Asja', Al-Hamad bin Muslim bin Shihab Al-Zuhri. Sementara itu murid-murid beliau sebagai berikut Ismail bin Abbaq Al-waraq, Husein bin Muhammad Al-Marwadhi, Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Umariy, Yunus ibn Muhammad Al-Muaddib, Firdaus ibn Al-Asyhari, Ali bin Ashim ibn Ali, Al-Abbas bin Abi Shamla, Abdullah bin Abi Shamla bin Sawar Al-farazi, Al-Nadr bin Muhammad Al-Jurashi.

Beberapa ulama yang mengomentari Ibnu Abi Uwais yakni Ahmad bin Hanbal mengatakan Shalih. Sementara dari Abu Daud, beliau berkata siqah dan menggolongkan hadits ini kedalam hadits shahih. Adapun menurut Yahya Ibnu Main ialah Dhaif. Pendapat ini diperkuat dari pernyataan beberapa ulama diantara lain Ali ibn Al-Madani dan Amr bin Ali keduanya mengatakan bahwasannya Ibnu Abi Uwais itu lemah menurut para sahabat. Akan tetapi beliau termasuk kedalam orang yang benar. Terdapat pendapat lain dari para ulama yakni dari An-Nasai beliau berkata Madaniyu, Laisa bilqowiy. Abu Ahmad ibn Adiy mengatakan bahwasannya hadits ini perlu ditulis.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwasannya Ibnu Abi Uwais shalih dan siqah. Namun dari Yahya ibnu Main mengatakan dhaif. Selain itu, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwsannya antara Ibnu Abi Uwais dengan perawi perawi sebelumnya yang tertera dalam skema hadits yakni Husain Bin Abdullah Diamrah Bin Said merupakan guru dan murid yang dalam hal ini berarti mereka pernah bertemu.⁴

⁴ Ibid, Jilid 15 h. 166

Husain Bin Abdullah Diamrah Bin Said, nama lengkapnya Al-Husein bin Abdullah bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib Al-quraisy Al-Hasyimi, Beliau memiliki nama kunyah Abu Abdullah Al-madaniy.

Diantara guru-gurunya adalah Robiah ibn I'bad, Ikromah Mawli ibn Abas, Umi Yunus Khadim ibn Abas, Kuroib Mawli ibn Abas. Sedang diantara muridnya adalah Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya Al-Madaniyyu, Kholid Ibnu Abdullah Washatiyyu, Muhammad ibn Ajlan, Ishaq ibnu Yasir, Abdullah ibn Mubarak, **Abu Awyas Abdullah bin Abdullah Almadaniy**. Beliau merupakan kalangan Tabiut Tabiin Kalangan Tua.

Penilaian ulama terhadap beliau. Malik bin Annas mengatakan bahwa beliau (Kadzab), Adapun pendapat lain dari Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasannya Hadits ini adalah (Matrukul Hadits), Sementara itu Abu Hatim berkata (Dhaif). Selain itu terdapat pula komentar yang disampaikan oleh Ahmad bin Sa'd yakni bahwasannya tidak masalah untuk menuliskan haditsnya. Namun, pendapat lain yakni dari Abu Zu'rah beliau mengatakan bahwasannya hadits ini tidak qowiy. Imam An-Nasa'I juga berpendapat bahwa Husain adalah Matruk, dan dalam kitab lain dikatakan bahwa beliau bukan tsiqoh.

Dari hasil penelitian pada kitab Tahdzibul Kamal, antara tabiut tabiin atau perawi selanjutnya mereka pernah bertemu dan bersambung. Akan tetapi, banyak ulama yang berpendapat negatif mengenai beliau. Oleh karenanya, hadits ini menunjukkan bahwasannya hadits ini tidak dapat diterima dikarenakan sanadnya bersambung tetapi banyak komentar negatif terhadap beliau dari para ulama.⁵

Amru Ibn Yahya Al-Mazan memiliki nama lengkap Amru bin Yahya ibnu Umarah ibni Abi Hasan Al-Anshori Al-Mazini Al-Madaniyyu ibnu Binti Abdillah ibnu Jayd ibnu Asim Anshori, beliau memiliki nasab yaitu Al-Mazini Al-Anshoriy, Lahir di Madinah dan wafat pada tahun 140 H diantara guru nya ialah Dinar Abi Abdullah Koroj, Robiah Abi Abdurahman, Abi Hubabah Said bin Yasir, Abbad bin Tamim, Abbas ibn Sahal ibn Said As-sa'diyyu, Isa ibnu Umar, Muhammad ibn Umar. dan memiliki Murid yang bernama Ibrahim Ibn Tahman, Ismail ibn Ja'far, Ayyub Assahtiyani, Hammad ibn Zayid, Kholid ibn Abdullah Al-wasathii, Sufyan bin Uyayna, Abdurrahman ibn Abdullah bin Dinar, Malik ibn Anas, Wahab ibn Kholid. beliau berasal dari kalangan Tabiin akan tetapi tidak berjumpa dengan sahabat. Umarah bin Abi hasan berkomentar bahwa beliau (Tsiqoh), Abu Hatim dan An-Nasai

⁵ Ibid, Jilid 06 h. 383

juga berkomentar bahwa beliau (Tsiqoh) dan (Shalih) An-Nasai (Tsiqoh), dari Ibnu Hajar al-Asqalani (Tsiqoh) dari Adz Dzahabi (Tsiqoh) Abu hatim (Tsiqoh). Dan dari keterangan hasil penelitin pada kitab Tahdzibul Kamal, antara sahabat ke tabi'in atau perawi selanjutnya mereka tidak pernah bertemu.⁶

Abi Hasan memiliki nama lengkap Tamim ibn Awusa ibn Khorjah ibn sud ibn Hadjimah ibn wadi'. garis keturunan beliau adalah saudara laki-laki Abu Hind Al-Dari puta Abdullah yang saleh. Abi Hasan memiliki Putri yang Bernama Ruqqayah. Beliau lahir di Madinah dan berpindah tempat kesyam setelah terbunuhnya Utsaman dan mulai menetap di yerusalem, beliau masuk Islam pada tahun ke 9 dan berasal dari kalangan sahabat beliau memiliki nama kunyah yaitu Abu Hasan, diantara guru dari Abu Hasan adalah **Nabi Muhammad Saw.** Beliau memiliki murid yang bernama Ajhar ibnu Adullah Haraziyu, Ansa'I ibnu malik, assa'ibu ibnu yajid, Yahya sulaym ibnu Aamir, Ad—Diroro Ibnu Umar Al-asadi, Abdurrahman Ibnu gonmu Al-Asyari. Adapun keterangan Dari hasil penelitin pada kitab Tahdzibul Kamal, antara sahabat dan Nabi mereka pernah bertemu.

Berdasarkan pernyataan diatas hal ini jelas menunjukkan bahwasannya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal mengenai nikah siri berkualitas dhaif. Dikatakan demikian dikarenakan banyaknya sanad yang terputus serta banyaknya komentar-komentar negative yang dikemukakan oleh para ulama terhadap para perawi hadits ini. Dimana ada yang mengatakan perawi tersebut berbohong adapula yang mengatakan hadits ini dhaif. Meskipun masih terdapat beberapa perawi yang mempunyai komentar positif. Namun hal ini tidak mengubah kualitas hadits. Karena syarat kesahihan hadits itu dilihat dari tiga aspek. Diantaranya perawinya yang dhabit, perawinya yang adil, serta sanad yang tersambung. Maka apabila salah satu tidak memenuhi syarat dari ketiga aspek yang ada maka kualitas sanadnya bisa berubah.

⁶ Ibid, Jilid 02 h. 295

D. Naqd Matan

Terkait dengan penelitian naqd matan, maka peneliti mengacu pada langkah-langkah metodologis yang dirumuskan M.Syuhudi Ismail. Pertama, meneliti *matan* hadis dengan melihat kualitas *sanadnya*. Kedua, meneliti susunan lafal berbagai *matan* yang semakna. Ketiga, meneliti kandungan *matan*. Peneliti *matan* ini mengacu pada kaidah minor terhindar dari *Syaz* dan *'illat* yang telah dirumuskan oleh Arifudin Ahmad, Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II.

Langkah pertama, kajian *sanad* menunjukkan bahwa hadis tentang nikah sirri dalam perspektif hadis, berkualitas dhaif dari segi *sanad*, karena ada beberapa perawi yang tidak saling berjumpa, dan dari Syu'aib Al Arnauth mengatakan *sanadnya mudhim (Gelap/suram)*. Akan tetapi untuk mengetahui lebih jelas bahwasannya hadits ini dhaif atau tidak. Maka penulis akan melanjutkannya kelangkah selanjutnya.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan hadits ini hanya terdapat satu riwayat dan tidak ditemukan matan hadits yang serupa pada riwayat imam lainnya. Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan kelangkah ketiga.

Adapun pada langkah ketiga ini, yakni meneliti kandungan matan. Al-Adlabi telah merumuskan empat buah tolak ukur meneliti sebuah kandungan matan, keempat tolak ukur tersebut adalah tidak bertentangan dengan Al-qur'an, tidak bertentangan dengan hadits, tidak bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah.

Secara bahasa kata nikah sirri berasal dari bahasa arab yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Al-Azhar, kata sirran memiliki arti rahasia. Sementara itu, kata an-nikah diartikan sebagai perkawinan dan sirri berarti rahasia, menutupi dan menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan kata majemuk yang berarti nikah secara sembunyi-sembunyi dan rahasia.⁷

Definisi kata nikah banyak dikemukakan oleh para ulama diantaranya dikemukakan oleh ulama Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwsannya nikah ialah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama Hanafiah memberikan definisi nikah yakni akad yang mengfaidahkan halalnya hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.

⁷ Masturiyah "Nikah Sirri, Prespektif Hukum Islam dan Hukum perkawinan Nasional" Jurnal Musawa, Vol. 12 No 1 Januari 2013 (Hal 45)

Sementara pengertian nikah sirri istilah yang berkembang dimasyarakat sama dengan istilah nikah dibawah tangan yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam islam (seperti adanya wali dan saksi dan ijab qabul, hanya saja tidak dilakukan pada pencetakan pada kantor urusan agama.⁸

Dari segi hukum nikah siri dikatakan sah apabila memenuhi syarat ataupun rukun nikah. Akan tetapi dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat seperti halnya hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. Bahwasannya Nabi Muhammad Saw bersabda.

انما امرأة نکحت بغير إذن موالها، فنکاحها باکل

“Wanita manapun yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal.”⁹

Sementara itu, berdasarkan hadits yang kami teliti ini bahwasannya Nabi Muhammad Saw. Membenci dan tidak pernah mengajarkan mengenai nikah siri. Hal ini pula didukung oleh atsar sahabat Umar bin Khatab yang diriwayatkan oleh Imam Malik.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

“Telah diceritakan kepadaku dari Malik, dari Abu al-Zubair al-Makkiy, sesungguhnya telah diceritakan kepada Umar bin Khatab tentang suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka Umar berkata: “ini adalah pernikahan sirri, aku tidak membolehkannya, seandainya aku mengetahuinya maka aku akan merajamnya.

⁸ Ahmad Sobari “Nikah Siri Dalam Prespektif Islam”, Jurnal Ilmu Syariah Vol.1 No.1 (Hal50-51)

⁹ Siti Aminah “Hukum Nikah dibawah Tangan”, Jurnal Cendekia Vol.12 No.1 Januari 2014 (Hal.24)

Selain itu, hal ini dikuatkan dengan kedudukan saksi dalam pernikahan, serta diharuskannya mengumumkan suatu pernikahan yang terdapat pada salah satu hadits. Dimana dikatakan bahwasannya Rasulullah Saw. yang memerintahkan agar umat Islam mengumumkan pernikahannya. Sehingga disaksikan oleh masyarakat luas.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Telah bercerita kepada kami Harun bin Ma'ruf, Abdullah berkata sebagaimana yang aku dengar dari Harun, ia berkata telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahab, ia berkata telah bercerita kepadaku Abdullah bin al-Aswad al-Qurasyiy, dari Amr bin Abdullah bin al-Zubair, dari bapaknya, sesungguhnya Nabi saw bersabda; “umumkanlah pernikahan itu.”¹⁰

Langkah keempat, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa matan hadits riwayat Ahmad bin Hanbal ini dhaif karena ada beberapa perawi yang tidak saling berjumpa, dan dari Syu'aib Al Arnauth mengatakan *sanadnya mudhim* (*Gelap/suram*). Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa hadits pada jalur ini dhaif.

¹⁰ Agusri Fauzan “Pernikahan Sirri”, Jurnal Islamika : Vol.21 No.01, Juli 2021 (Hal.20-21)

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mizzi Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf (selanjutnya disebut al-Mizzi), *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 15 (Cet. II; Bagdad, Mu'assas al-Risalah, 1983)
- Aminah Siti "Hukum Nikah dibawah Tangan", (Januari 2014)
- Fauzan Agusri "Pernikahan Sirri, Jurnal Islamika , (Juli 2021)
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad (selanjutnya disebut Ahmad bin Hanbal), Musna Ahmad bin Hanbal (Riyadh : Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah,1998)
- Kurniawan Yusuf, skripsi "Luqathah Dalam Prespektif Hadits", (Lampung, 2018)
- Laiya Fitri "Keutamaan Shalawat Atas Nabi Muhammad Saw. (Hal.01-02)
- Masturiyah "Nikah Sirri,Prespektif Hukum Islam dan Hukum perkawinan Nasional, (Januari 2013)
- Sobar Ahmadi, Nikah Siri Dalam Prespektif Islam, (2013)